



P U T U S A N

No. 267 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : Tjin Min Kian alias Akian ;
tempat lahir : Pemangkat ;
umur / tanggal lahir : 39 tahun / 26 November 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Sungai Dalong RT. 2 RW. 1, Desa
Sungai Rusa, Kecamatan Selakau,
Kabupaten Sambas ;
agama : Konghucu ;
pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa TJIN MIN KIAN Alias AKIAN pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Pangkalan Kayu "Mari Membangun" di Dusun Sungai Dalong RT. 02 RW.01 Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja membeli atau menjual, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008, bertempat di pangkalan kayu "Mari Membangun" di Dusun Sungai Dalong RT. 02 RW.01 Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, saat saksi NATALIUS MARTIN bersama-sama

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 267 PK/Pid.Sus/2011



dengan petugas kepolisian lainnya sedang melakukan operasi pengawasan dan ditemukan 1 (satu) buah mobil truk warna kuning PS 100 bernomor polisi KB 9479 CA di dalam gudang/pangkalan kayu milik Terdakwa TJIN MIN KIAN Alias AKIAN dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam truk tersebut terdapat tumpukan kayu dan sebagian ada di dalam gudang sebanyak 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) batang kayu atau 23,3236 M³ jenis kayu meranti dan kayu campuran dengan berbagai ukuran, kemudian saksi NATALIUS MARTIN menanyakan kepada saksi LIM KA FUI alias AFUI tentang kepemilikan kayu-kayu tersebut dan dijawab oleh saksi LIM KA FUI alias AFUI bahwa kayu-kayu tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya saksi NATALIUS MARTIN menanyakan kepada Terdakwa tentang dokumen yang sah atas kepemilikan kayu-kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan menurut keterangan Terdakwa bahwa kayu-kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari masyarakat Sungai Dalong, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas kemudian terhadap truk beserta kayu-kayu tersebut dan Terdakwa diamankan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa pada tanggal 4 September 2008, staf Dishutbun Kabupaten Sambas telah melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu milik Terdakwa sebanyak 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) batang kayu atau 23,3236 M³ terdiri dari jenis kelompok meranti sebanyak 618 (enam ratus delapan belas) batang atau 13,0932 M³ dengan berbagai ukuran dan kelompok campuran sebanyak 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) batang atau 10,2304 M³ dengan berbagai ukuran. Dan terhadap kayu-kayu milik Terdakwa sebanyak 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) batang kayu telah dilakukan pelelangan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan uang hasil lelang sebesar Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa karena tidak dibayarnya PSDH dan DR, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 8.643.471,20 (delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu dua puluh sen) ;

Perbuatan Terdakwa TJIN MIN KIAN alias AKIAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TJIN MIN KIAN Alias AKIAN pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Pangkalan Kayu "Mari Membangun" di Dusun Sungai Dalong RT.

02 RW. 01 Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008, bertempat di pangkalan kayu "Mari Membangun" di Dusun Sungai Dalong RT. 02 RW.01 Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, saat saksi NATALIUS MARTIN bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya sedang melakukan operasi pengawasan dan ditemukan 1 (satu) buah mobil truk warna kuning PS 100 bernomor polisi KB 9479 CA di dalam gudang/pangkalan kayu milik Terdakwa TJIN MIN KIAN alias AKIAN dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam truk tersebut terdapat tumpukan kayu dan sebagian ada di dalam gudang sebanyak 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) batang kayu atau 23,3236 M³ jenis kayu meranti dan kayu campuran dengan berbagai ukuran, kemudian saksi NATALIUS MARTIN menanyakan kepada saksi LIM KA FUI alias AFUI tentang kepemilikan kayu-kayu tersebut dan dijawab oleh saksi LIM KA FUI alias AFUI bahwa kayu-kayu tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya saksi NATALIUS MARTIN menanyakan kepada Terdakwa tentang dokumen yang sah atas kepemilikan kayu-kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan menurut keterangan Terdakwa bahwa kayu-kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari masyarakat Sungai Dalong Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas kemudian terhadap truk beserta kayu-kayu tersebut dan Terdakwa diamankan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa pada tanggal 4 September 2008, staf Dishutbun Kabupaten Sambas telah melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu milik Terdakwa sebanyak 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) batang kayu atau 23,3236 M³ terdiri dari jenis kelompok meranti sebanyak 618 (enam ratus delapan belas) batang atau 13,0932 M³ dengan berbagai ukuran dan kelompok campuran sebanyak 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) batang atau 10,2304 M³ dengan berbagai ukuran. Dan terhadap kayu-kayu milik Terdakwa sebanyak 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) batang kayu telah dilakukan pelelangan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan uang hasil lelang sebesar Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 267 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena tidak dibayarnya PSDH dan DR, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 8.643.471,20 (delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu dua puluh sen) ;

Perbuatan Terdakwa TJIN MIN KIAN alias AKIAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 8 April 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TJIN MIN KIAN alias AKIAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa kayu olahan jenis kelompok meranti dan kelompok campuran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam surat dakwaan kedua kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJIN MIN KIAN alias AKIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 25.000.000,00, subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan kelompok campuran berjumlah 1.447 batang yang telah dilelang dengan uang tunai hasil bersih lelang kayu sebesar Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil truk warna kuning bernomor Polisi KB 9479 CA berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa TJIN MIN KIAN alias AKIAN membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid.B/2008/ PN.SBS tanggal 27 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TJIN MIN KIAN alias AKIAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijispraak) ;
 - 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya ;
 - 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Kayu olahan kelompok campuran berjumlah 1.447 batang yang telah dilelang dengan uang tunai hasil bersih lelang kayu sebesar Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil truk warna kuning bernomor Polisi KB 9479 CA berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1852 K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 27 Mei 2009 Nomor : 196/Pid.B/2008/PN.Sbs ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa TJIN MIN KIAN alias AKIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEHUTANAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJIN MIN KIAN alias AKIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TJIN MIN KIAN alias AKIAN sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- 5 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 267 PK/Pid.Sus/2011



- Kayu olahan kelompok campuran berjumlah 1.447 batang yang telah dilelang dengan uang tunai hasil bersih lelang kayu sebesar Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil truk warna kuning bernomor Polisi KB 9479 CA berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 7 Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 4 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Mei 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa atas pemeriksaan perkara yang telah berjalan sejauh ini, sesungguhnya dimulai serta didasari dengan kesalahan serta cacatnya proses hukum, hal mana diawali oleh saksi Natalius Martin, anggota kepolisian yang menjalankan proses pemeriksaan, penangkapan atas diri serta penyitaan barang-barang milik Pemohon Peninjauan Kembali pada saat penggeledahan tidak pernah menunjukkan surat tugas, yang adalah syarat sah dari tindakan yang dilakukannya;

Bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan dengan cara yang patut serta taat hukum, bukan dengan memaksakan ataupun memakai kewenangannya secara berlebihan terlebih kepada masyarakat kecil serta awam hukum, oleh karenanya tindakan saksi Natalius Martin yang telah melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum tidaklah dapat dijadikan dasar bagi keberlangsungan perkara ini yang telah mengakibatkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa tindakan tidak sesuai hukum yang dilakukan oleh saksi Natalius Martin nyata berdasarkan hal-hal sebagaimana berikut:

- a Bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi Natalius Martin di Persidangan, sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri hal. 10, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menemukan sebuah truk warna kuning yang membawa kayu olahan di Dusun Sungai Dalong Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau, lalu saksi mengikuti truk tersebut, kemudian truk tersebut masuk ke dalam pangkalan kayu/gudang di Dusun Sungai Dalong RT 02/1 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, selanjutnya saksi menghampiri truk tersebut dan menanyakan surat-surat kepemilikan kayu, ternyata kayu-kayu tersebut milik Terdakwa dan atas kayu tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah;

Hal ini dibantah Terdakwa bahwa mobil truk tidak diikuti oleh Petugas melainkan sudah parkir di dalam gudang ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menunjukkan surat tugas. Hal ini dibantah Terdakwa bahwa saksi Natalius Martin tidak pernah menunjukkan surat tugas pada waktu penangkapan ;

b Keterangan Pemohon PK sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri hal. 21, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan kayu-kayu milik Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi tersebut, petugas tidak ada menunjukkan Surat tugas kepada Terdakwa ;

c Keterangan saksi Lim Ka Fui alias Afui, sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri hal. 12, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu petugas berbicara dengan saksi, petugas tersebut tidak ada menunjukkan surat tugas kepada saksi ;

d Yang didapat dari hasil persidangan, fakta hukum, Natalius Martin tidak ada menunjukan surat tugas sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid. B/2008/PN.SBS hal. 28;

Bahwa kayu yang disita dari Pemohon PK terdiri dari macam-macam kayu termasuk kayu durian serta kayu rakyat lainnya yang perlakuannya tidak sama dengan kayu hasil hutan, Penuntut umum telah gagal membuktikan mengenai jenis kayu apakah yang ada diangkut didalam mobil truk warna kuning bernomor Polisi KB 9479 CA sehingga menjadi dasar disitanya mobil truk tersebut;

Bahwa benar telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas yang ditandatangani oleh Nurhadi dan Aryadi yang adalah Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas, namun sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 267 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan No. P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara pasal 3 ayat (1);

"Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara wajib dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga yang berkualifikasi penguji hasil hutan sebagai dasar perhitungan PSDH dan atau DR"

Untuk itu perlu dibuktikan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Nurhadi dan Aryadi telah sesuai dengan ketentuan serta petugas pengukur Nurhadi dan Aryadi adalah petugas yang telah tersertifikasi, hal mana tidak jelas kualifikasi serta sertifikasi petugas-petugas tersebut;

Bahwa Saksi ahli Harry Purwanto tidak jelas kualifikasinya, sehingga keterangannya tidaklah dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi/ahli yang digunakan sebagai dasar untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa namun saksi ahli Harry Purwanto menerangkan, untuk pengangkutan kayu dalam satu kecamatan hanya memakai nota saja sebagaimana Keterangan saksi ahli yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid. B/2008/PN.SBS hal. 16, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa apabila kayu tersebut hanya dibawa dalam satu kecamatan dengan radius 15 kilometer hanya diperlukan nota saja dan belum ada limit berapa banyak yang diperbolehkan untuk dijual antar kecamatan, tergantung kebijakan Dinas Kehutanan;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Romli yang adalah Pegawai Negeri pada Kantor Kecamatan Selaku Pemohon PK dalam melakukan usahanya menjual kayu hanya menjual kepada masyarakat sekitar saja, sebagaimana keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid. B/2008/PN.SBS hal. 17;

Bahwa Pemohon PK dalam menjalankan usahanya melakukan pembelian kayu yang telah beredar di masyarakat dan bukan membeli dari industri kayu langsung ataupun dari pihak-pihak yang memperoleh kayu langsung dari hutan, namun kayu yang dibeli adalah kayu yang sudah beredar di masyarakat, sebagaimana keterangan saksi Abduh/ penjual, sebagaimana keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid. B/2008/PN.SBS hal. 18, serta keterangan saksi Ramli, sebagaimana keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid. B/2008/PN.SBS hal. 19;

Bahwa Pemohon PK dalam membeli kayu selalu menggunakan nota pembelian yang menurut Pemohon PK telah cukup dalam proses Jual-beli tersebut serta umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para pedagang kayu kecil/tradisional maupun pedagang kayu perorangan yang menjual secara eceran kepada masyarakat yang membutuhkan;

Bahwa kayu yang dibeli dari Toko Muda Karya yaitu dari saksi Ramli, adalah kayu yang sudah beredar di masyarakat, dan kemungkinan telah beberapa kali diperjualbelikan dalam rantai distribusi sehingga akhirnya sampai kepada saksi Ramli/ Toko Muda Karya, sebagaimana keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid. B/2008/PN.SBS Hal 19;

Bahwa selain melakukan pembelian kayu dari toko/pangkalan kayu "Muda Karya Sambas" Pemohon PK juga membeli dari masyarakat yang menjual kayu sisa bangunan rumahnya, sebagaimana keterangan Terdakwa hal. 21-22 & fakta hukum putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid. B/2008/PN.SBS hal. 29;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid. B/2008/PN.SBS hal. 37, Terdakwa/Termohon Kasasi juga membeli kayu dari Bengkayang yaitu dari Saudara Markim, Lubis, Acun dan Supolo yang telah lunas retribusinya;

Bahwa Saksi Abduh sebagai Penjual kayu kepada Terdakwa tidak pernah diproses hukum;

Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid. B/2008/PN.SBS hal. 38 sudah tepat, bahwa pangkalan kayu tetap dibutuhkan oleh masyarakat;

Bahwa dalam Putusannya Judex Juris telah membenarkan alasan-alasan Kasasi JPU tanpa menyebutkan pembatasan alasan-alasan mana yang dibenarkan, sehingga hal-hal non yuridis dalam memori kasasinya juga telah dipertimbangkan dalam membuat keputusan, hal-hal non yuridis yaitu subyektifitas JPU sebagaimana termuat dalam Putusan Kasasi No. 1852 K/PID.SUS/2009 hal. 8 yaitu tentang:

- Status penahanan Terdakwa;
- Barang bukti dalam perkara ini;

Bila menggunakan pola pikir JPU yang disetujui oleh Judex Juris yang menerapkan peraturan secara kaku maka sebagaimana keterangan saksi ahli Harry Purwanto dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 196/Pid. B/2008/PN.SBS hal. 15 di Kabupaten Sambas tidak ada perusahaan yang memiliki IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) dan juga tidak ada pangkalan kayu yang terdaftar (bersertifikasi) sehingga dapat dikatakan sistem penatausahaan hasil hutan belumlah berjalan di Kabupaten Sambas sehingga dapat dikatakan semua kayu yang beredar di Kabupaten Sambas adalah kayu illegal;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 267 PK/Pid.Sus/2011



Bahwa terkait hal penangguhan penahanan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sambas serta pinjam pakai, mobil truk dengan nomor Polisi KB 9479 CA yang dipinjam pakaikan kepada Pemohon PK, telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan hak Pemohon PK untuk mengajukan permohonan-permohonan tersebut, serta merupakan kewenangan Hakim untuk mengabulkan maupun menolaknya, namun sekali-kali tidaklah dapat hal-hal tersebut dikaitkan dengan hasil Putusan majelis tersebut seolah-olah telah terjadi persekongkolan untuk melepaskan Pemohon PK sebagaimana digambarkan oleh JPU dalam memori Kasasinya, hal mana dapat mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam mempertimbangkan putusan berat ringannya hukuman;

Bahwa ketidaktahuan masyarakat/lemahnya kesadaran masyarakat tentang penatausahaan hasil hutan adalah akibat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, karena pemerintah berkewajiban untuk memberikan penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 UU No 41 Tahun 1999 :

- 1 Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadarkan pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan manusia ;
- 2 Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ;
- 3 Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan ;

Bahwa Pemohon PK oleh Judex Juris dipersalahkan karena tindakannya melakukan pengangkutan kayu sebagaimana dikutip dalam pertimbangan Putusan Kasasi No. 1852 K/PID.SUS/2009 hal. 15 :

"Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu olahan tersebut yang diangkut dengan truk dan kayu-kayu yang ada di gudang, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan FA-KO/SKAU-nya"

"Bahwa kayu olahan Terdakwa tidak dapat disamakan dengan kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan laminated veneer lumber sebagaimana dimaksud Pasal 13 angka 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 55 Tahun 2006 untuk jenis kayu mana boleh hanya dengan nota pembelian" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55 tahun 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, namun dalam hal ini tindakan Pemohon PK tidaklah dapat dikategorikan masuk dalam kegiatan Penatausahaan hutan sebagaimana Permenhut tersebut;

Bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 55 Tahun 2006 tersebut mengatur pengangkutan dari dan ke tempat-tempat yang masih bagian dari penatausahaan hasil hutan, antara lain:

- 1 Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari:
 - a Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401,
 - b Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301 ;
 - c Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA.302,
 - d Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA.303 ;
- 2 Jenis-jenis dokumen angkutan untuk KB, KBK dan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan yang berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan negara ;
- 3 Setiap pengangkutan KB dari TPK hutan dalam area IUPHHK/IPK dengan tujuan ketempat lain di luar area izin wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB ;
- 4 Setiap pengangkutan lanjutan KB maupun KBK yang merupakan angkutan lanjutan dari TPKAntara/TPK Industri wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB ;
- 5 Setiap pengangkutan KBK yang berasal dari izin yang sah pada hutan alam negara, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB ;
- 6 Setiap pengangkutan KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dan Perum Perhutani, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB ;
- 7 Setiap pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri kayu wajib dilengkapi FA-KO ;
- 8 Pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) dari tempat penampungan ke tempat lain selain ke industri kayu, menggunakan Nota Perusahaan ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 267 PK/Pid.Sus/2011



- 9 Setiap pengangkutan produk KO selain sebagaimana disebut pada ayat (7) serta produk olahan HHBK, menggunakan Nota Perusahaan penjual/pengirim ;
- 10 Setiap pengangkutan arang kayu yang berasal dari industri pengolahan yang akan diangkut ke sentra industri atau tempat pengumpulan, wajib menggunakan dokumen FA-KO ;
- 11 Setiap pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan wajib disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan blanko model DKB.402 ;

Namun dalam hal ini tindakan Pemohon PK telah tidak termasuk dalam pengaturan dari tempat tersebut;

Bahwa tindakan Pemohon PK yang membeli kayu dari pedagang kayu lain serta membeli dari masyarakat yang mempunyai sisa kayu dari pembangunan rumahnya, atau dengan kata lain kayu yang telah beredar di masyarakat, hal mana umumnya dalam perdagangan antar masyarakat hanya dipergunakan nota penjualan dan pembelian;

Bahwa apabila Pemohon PK dipersalahkan karena tindakannya sebagaimana didakwakan, maka seharusnya dibuktikan dahulu bahwa keberadaan kayu yang didapat oleh Terdakwa tersebut adalah kayu tidak sah dengan terlebih dahulu menyatakan bersalah orang-orang atau pihak-pihak yang menjual kayu tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa sampai dengan diajukan Permohonan PK ini, tidak ada satupun orang/pihak yang menjual kayu kepada Pemohon PK yang dihukum atas tindakannya menjual kayu kepada Pemohon PK, kendati para penjual tersebut ada serta mengakui bahkan telah memberikan kesaksiannya dalam persidangan pada perkara ini terkait penjualan kayu yang mereka lakukan kepada Pemohon PK;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat Novum selain itu Judex Juris tidak melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata, dan alasan yang diajukan Pemohon adalah perbedaan penafsiran terhadap fakta di Pengadilan yang telah dipertimbangkan Judex Facti;

Bahwa Judex Juris sudah tepat dan benar dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a Terdakwa telah menjalankan usahanya selama 10 tahun dibidang jual beli perkayuan ;



- b Bahwa atas perintah Terdakwa, kayu milik Terdakwa yang ada di gudang diangkut oleh sopir Terdakwa ke Singkawang untuk diketam. Setelah selesai kayu tersebut dikembalikan ke gudang Terdakwa. Polisi kemudian memeriksa kelengkapan surat atau dokumen dari kayu milik Terdakwa. Pada saat diperiksa sopir maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat atau dokumen yang melindungi kayu-kayu (olahan dan kayu bulat) dalam berbagai jenis (20 jenis) termasuk meranti milik Terdakwa, baik kayu yang di mobil truk maupun yang ada di dalam gudang ;
- c Berhubung karena kayu-kayu yang dimiliki Terdakwa tidak dilindungi surat atau dokumen sehingga Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar PSDH dan DR, menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 8.643.471,20 (delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh sen);

Bahwa, alasan pemohon Peninjauan Kembali merupakan pengulangan dari alasan-alasan yang pernah diajukan pada pemeriksaan kasasi sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdakwa : Tjin Min Kian alias Akian tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 267 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Ttd./ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH. MH.
NIP. 040 044 338